

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN BLORA

Jl. A. Yani No.36 Telepon (0296) 32149 Fax.31150 Blora 58219

Nomor : 199 D /I03.36/DS/ 1999

15 April 1999

Hal : Persetujuan Pendirian
Sekolah Swasta

Yth. Ketua Yayasan/Penyelenggara TK

Dharma Wanita Unit Kec. Blora

Sub Unit Kelurahan Jepangrejo

Kec. Blora, di Blora

Memperhatikan :

1. Surat Saudara Nomor 411/4/31/'98
tanggal 17 Desember 1998
2. Rekomendasi/Persetujuan Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Blora
Nomor 917/I03.36.09/DS/1998 tanggal 28 Desember 1998
3. Rekomendasi/Persetujuan Camat Blora Kab. Blora
Nomor 642.1/1018/XII/'98 tanggal 28 Desember 1998

Dengan ini diberitahukan, bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama ~~Sekolah~~ : TK. Dharma Wanita II
 - 1.2. Lokasi ~~Sekolah~~ :
 - 1.2.1. Jalan/Desa/
Kelurahan : Jepangrejo
 - 1.2.2. Kecamatan : Blora
 - 1.2.3. Kabupaten : Blora
 - 1.3. Nama Yayasan/Badan : Kel. Jepangrejo Kec. Blora
Penyelenggara : _____
 - 1.4. Alamat Yayasan/ : _____
Badan Penyelenggara : Ds. Jepangrejo, Kel. Jepangrejo Kec. Blora
2. Sekolah tersebut iizinkan untuk membuka Kelompok A *), Kelompok B *) (untuk TK) : ~~Kelompok A *)~~ yang diselenggarakan sejak/pada *) Tahun Pelajaran 1998 / 1999.
3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.



Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta
Ditjen Dikdasmen Depdikbud
di Jakarta
2. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Tengah
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop. Jateng
4. Bupati, KDH Tingkat II Blora
5. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Blora
6. Camat Blora Kabupaten Blora
7. Kepala TK Dharma Wanita II Ds. Jepangrejo Kel. Jepangrejo Kec. Blora.

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR KABUPATEN BLORA PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor : 2165 /103.36/DS/ 1999

Tentang :

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK Dharma Wanita II

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR KABUPATEN BLORA PROPINSI JAWA TENGAH

- Membaca : a. Surat permohonan Ketua Penyelenggara/Yayasan *)
Dharma Wanita Sub Unit Kel. Jepangrejo Kec. Blora
Nomor : 411/4/31/98
Tanggal : 17 Desember 1998
b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandep-
dikbud Kab. Blora Nomor: 1990 /103.36.6/DS/ 1999
tanggal 15 April 1999
- Menimbang : a. Bahwa Ketua Penyelenggara/Yayasan *)
Dharma Wanita Sub Unit Kel. Jepangrejo Kec. Blora dan
Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan diseleng-
garakannya itu telah memenuhi persyaratan yang
berlaku.
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a
di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian
dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990 ;
b. Nomor 38 Tahun 1992 ;
c. Nomor 39 Tahun 1992 ;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah de-
ngan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebuda-
yaan Nomor 0262/O/1984 ;
b. Nomor 0486/U/1992 ;
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah de-
ngan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebuda-
yaan Nomor 002/U/1995 ;
d. Nomor 88430/2.I.2/1998
tanggal 2 November 1998
Surat Keputusan Kepala Kantor Depdikbud Kabu-
paten Blora.
- Memperhatikan: Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan
Menengah Nomor 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 pe-
rihal Petunjuk Penyelenggara TK.

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Memberi izin kepada :
- Nama Yayasan/Penyelenggara *) :
Dharma Wanita Sub Unit Kel. Jepangrejo Kec. Blora
- Alamat : Desa/Kel. Jepangrejo Kec. Blora
untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :
- Nama : Dharma Wanita II
- Alamat : Desa / Kel. Jepangrejo Kec. Blora .
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992, Pemberian Izin tersebut pada dik-tum " Pertama " akan dicabut.
- Ketia : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal dite-tapkan.

Ditetapkan di : Blora
Pada Tanggal : 15 April 1999

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pen-
didikan dan Kebudayaan Prop. Jateng
a.n.b.

Kepala Kantor Depdikbud
Kabupaten Blora,



Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swast
Ditjen Dikdasmen Depdik
di Jakarta
2. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Tengah
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop. Jateng
4. Bupati KDH Tingkat II Blora
5. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Blora
6. Camat Blora Kabupaten Blora
7. Kepala TK Dharma Wanita II Desa/Kel. Jepangrejo Kec. Blora .